BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Prosedur pelaksanaan Penyitaan di KPP Pratama Bojonagara sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan yaitu undang-undang Nomer 19 Tahun 2000, yaitu dimulai dengan diterbitkannya Surat Teguran kepada Wajib pajak dengan jatuh tempo 21 hari jika belum juga melunasi hutang pajak maka dikeluarkan Surat Paksa. Setelah lewat waktu 2 x 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan tetapi Wajib Pajak belum juga melunasi maka diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Tindakan pelaksanaan penyitaan sampai lelang jarang sekali terjadi karena sebagian Wajib Pajak segera membayarkan tunggakan pajaknya. Jadi prosedur penyitaan ini dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk segera melunasi tunggakannya sebelum dilakukan penyitaan.
2. Dalam pelaksanaan penyitaan kekayaan Wajib Pajak terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya personil Juru Sita karena jika sampai kekurangan Juru Sita dalam pelaksanaan penyitaan maka tidak dapat melakukan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Namun masih ada saja Wajib Pajak yang tidak mau bekerja sama dengan baik kepada petugas penagihan pajak karena jika dapat bekerja sama pelaksanaan penagihan dapat berjalan dengan baik.

3. Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Bojonagara dilakukannya sosialisasi terhadap para Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan seperti apa yang sudah ditetapkan oleh undang-undang kemudian melakukan penyuluhan secara langsung kepada para Wajib Pajak. Kemudian jangan asal memilih untuk merekrut Juru Sita karena menjadi seorang Juru Sita harus mempunyai tanggung jawab dan keberanian yang tinggi bila tidak maka dalam hal penyitaan banyak terdapat kesalahan menyita barang Wajib Pajak.

4.2 Saran

1. Sebaiknya dari pihak KPP menambahkan personil Juru Sita lebih banyak karena sangat dibutuhkan untuk melakukan penyitaan terhadap Wajib Pajak.
2. Dibutuhkan kerja sama yang baik antara Wajib Pajak dan petugas pajak untuk mengetahui asal-usul tagihan Wajib Pajak agar satu sama lain tidak terjadi kesalahpahaman.